

ABSTRAK

UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH POLDA LAMPUNG (Studi Pada Markas Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Lampung)

Oleh

Taufik Nursan

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut atau cemas terhadap sekelompok masyarakat. Inti dari terorisme adalah menyebarkan ketakutan ditengah kalangan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan para pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dan Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Lampung dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang dilakukan dengan cara menentukan subyek tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Densus 88 Anti Teror Polda Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, upaya preventif terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Polda Lampung adalah (1)

melakukan penyuluhan hukum,(2)melakukan kegiatan patroli,(3) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat,(4) melakukan pendekatan-pendekatan kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren dengan memberikan penjelasan mengenai undang-undang terorisme serta memberikan arahan kepada para santrinya agar jangan terhasut atas bujuk rayu apapun untuk melakukan tindak pidana terorisme karena semuanya itu tidak benar baik menurut agama maupun hukum. Yang menjadi faktor pendukung terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme adalah (1) kesamaan visi dan misi dari masyarakat tentang terorisme, (2) peran serta pemerintah, (3) peran aktif masyarakat untuk ikut membantu mencegah terorisme itu sendiri, (4) kemajuan teknologi, (5) dana/anggaran yang memadai untuk melakukan upaya preventif terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain (1) Pola pikir manusia yang tidak sama tentang terorisme,(2) Kurangnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, (3) Sulitnya melakukan sosialisasi pada tempat dan lokasi tertentu yang kualitas pendidikan masyarakatnya masih rendah, (4) permasalahan minimnya dana yang dianggarkan untuk melakukan kegiatan preventif terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah (1) pemerintah harus segera melakukan pembenahan dalam sistem pendataan penduduk, untuk itu menurut saya perlu segera diberlakukan pengawasan yang ketat mengenai penerbitan KTP. Hal ini dikarenakan selama ini ternyata para pelaku teror yang tertangkap dan yang tewas memiliki KTP lebih dari satu. Pembuatan *single identity number* merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan yang kedua (2) adalah pemerintah harus benar-benar memaksimalkan perannya, terutama dalam hal menambah dana/anggaran yang akan dipergunakan untuk upaya-upaya preventif terhadap penanggulanagan tindak pidana terorisme